

**PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
DENGAN PENDEKATAN NON PENAL
(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AFNI MILANDA ZEGA
NPM. 1606200413



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 Jam 10.05 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFNI MILANDA ZEGA
NPM : 1606200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON
PENAL (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AFNI MILANDA ZEGA
NPM : 1606200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON
PENAL (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

PENDAFTARAN : 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Afni Milanda Zega
NPM : 1606200413
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON PENAL
(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 3 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL RIZA, SH., M.H

NIDN: 0112068204



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AFNI MILANDA ZEGA
NPM : 1606200413
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
DENGAN PENDEKATAN NON PENAL (STUDI KASUS DI POLDA
SUMUT)
Pembimbing : FAISAL RIZA, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-06-2020	Bimbingan Proposal.	
26-06-2020	Seminar Proposal.	
13-10-2020	Menyerahkan Skripsi.	
19-10-2020	Edit Tulisan kata dan kalimat BAB III	
22-10-2020	Data kasus Non Penal di Polda Sumut.	
26-10-2020	Edit Tulisan kata dan kalimat BAB II	
02-10-2020	Kuasai Materi Bab III, turunkan.	
3-11-2020	Babak Bucci.	
4-11-2020	Acceptance + draft.	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(FAISAL RIZA, SH., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Afni Milanda Zega
NPM : 1606200413
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
DENGAN PENDEKATAN NON PENAL (STUDI KASUS DI
POLDA SUMUT)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 3 November 2020

Saya yang menyatakan,



Afni Milanda Zega

NPM: 1606200413

ABSTRAK

**PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN
PENDEKATAN NON PENAL
(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)**

AFNI MILANDA ZEGA
NPM. 1606200413

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut, serta faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung dengan data wawancara dan data kepustakaan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, serta mencari solusi perdamaian antara pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat. Penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut yakni berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 meliputi penerapan pre-emptif (penangkalan) dan *preventif* (pencegahan). Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Serta penerapan upaya *preventif* yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia. Faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut pada hakikatnya agar masalah dapat berakhir dengan kedamaian dan menghindari adanya dendam diantara pelapor dan terlapor. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban. Perdamaian yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Sumut tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Penanganan, Ujaran Kebencian, Pendekatan non Penal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON PENAL (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Daam Zega dan Ibunda Misriani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakanda Wulan Angraeni Zega dan Desima Rumanda Bulan Zega, selaku saudara Kandung serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Terkhusus diucapkan juga kepada yang terkasih, Dwi Asy Dede Permana yang selalu memotivasi dan menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman terbaikku yaitu Novia, Rani, Devi, Winda, Marhaban, Marhot, Billy, Aldi, Kahfi, Aloy, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 7 November 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke, ending in a small dash.

AFNI MILANDA ZEGA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan <i>Cyber</i>	11
B. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	15
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal.....	32
B.Penerapan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Sumut	50
C.Faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Sumut.....	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Balasan Riset
2. Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).¹

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahtaan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitannya sendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.²

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 121.

² Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 17.

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.³

Indonesia adalah negara hukum artinya semua tingkah laku yang di lakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal. Selama ini kegiatan berekspresi oleh masyarakat Indonesia yang masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang menjadi masalah, dan akan menimbulkan masalah atau konflik. Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan

³ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3.

kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagai ujaran kebencian atau *hate speech*.⁴

Permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media (*social network*) pada jaringan dunia maya (*cyber space/cyber world*) di Indonesia. Sebagaimana jejaring sosial adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya.⁵

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termaktub dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 28 juncto. Pasal 45 ayat (2). Begitupula dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang di latarbelakangi perbuatan ujaran kebencian, maka penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

⁴ I Made Kardiyasa, dkk. “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020, halaman 78.

⁵ Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan Negara.

Point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu *Preventif* dan *Represif*. Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan bentuk komitmen dari

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON PENAL (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal?
- b. Bagaimana penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut?
- c. Apa faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.
2. Untuk mengetahui penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.
2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian adalah perbuatan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan yang dianut di Indonesia.⁶

⁶ Adami Chazawi. 2015. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal*. Malang: Media Nua Creative, halaman 225.

3. Non Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi Muhamad Isro Rudin, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dan dokumen data tertulis tentang penanganan kasus ujaran kebencian dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan ujaran kebencian. Data di peroleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.
2. Skripsi A. Yudha prawira, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2016 yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.SE/06/X/2015”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan

pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode induktif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Data yang bersumber dari hukum

Islam yaitu Al-Qur'an yaitu Surah An-Nur ayat 11. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.⁷

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan *Cyber*

Kejahatan dunia maya adalah kejahatan tradisional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari sebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan tidak efektif bahkan di negara-negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat *cyber*.

Kejahatan *cyber* adalah kegiatan kriminal yang menjadikan komputer atau jaringan komputer alat, dan diarahkan ke tempat kejahatan atau disebut juga kejahatan dunia maya. *Cybercrime* terkadang menyinggung secara teknis rumit dan rumit secara hukum. Oleh karena itu, kemajuan pesat dalam fungsi teknologi informasi dan komunikasi dan perbedaan yang melekat antara sistem hukum global merupakan tantangan yang berat bagi responden pertama, penyelidikan otoritas, interogator forensik, agensi penuntutan dan administrasi peradilan pidana.

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal

berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁸ *Cybercrime* juga dikenal sebagai *cybercrime*, yang merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat atau menjadi sarana kejahatan. Hukum *cyber* digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang menghubungkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, hukum telematika, yang merupakan manifestasi dari konvergensi.

Dalam beberapa kepustakaan, *cybercrime* sering diidentikan sebagai *computer crime*. Dari berbagai pengertian *computer crime*, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.⁹

Cybercrime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*Cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya;

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 40.

⁹ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 47.

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.¹⁰

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:¹¹

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.

¹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Op. Cit.*, halaman 76.

¹¹ Maskun, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.

7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.¹²

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.¹³

B. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual,

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 25.

¹³ *Ibid.*

kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.

Memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.¹⁴

¹⁴ Anonim, "Bermacam Hal yang Perlu Diketahui soal Edaran Kapolri tentang (*Hate Speech*)", melalui <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 20.10 Wib.

Menyebarkan ujaran kebencian adalah dosa besar yang termasuk tindak pidana (jarimah) dalam pandangan Islam. Sebagaimana dalam Surah An-Nur ayat 11 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan/tindakan *Hate speech* atau ujaran kebencian yang adan di Indonesia, pada dasarnya terdapat pada beberapa undang-undang, diantaranya, yaitu:

1. KUHP

a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, Negara asal, agama, tempat asal,

keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara. Pasal 156 berisi dua alinea. Alinea pertamalah yang merumuskan tentang kejahatan penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia tertentu. Sedangkan alinea kedua meliputi keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat yang dimaksud dalam alinea pertama pasal ini dan pasal berikutnya.

Kejahatan Pasal 156 di atas, jika dirinci unsur-unsurnya adalah seperti berikut ini:

- 1) Perbuatannya: menyatakan perasaan permusuhan, menyatakan perasaan kebencian, dan menyatakan perasaan penghinaan.
- 2) Di muka umum;
- 3) Objeknya: Terhadap Golongan Penduduk Indonesia.

Unsur-unsur formal yang membentuk tindak pidana yang dirumuskan Pasal 156 KUHP terdapat pada frasa/isi tulisan di muka umum.¹⁵

- b. Pasal 156 huruf a KUHP, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- 1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

¹⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 198.

- 2) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Tindak pidana Pasal 156 huruf a ditambahkan ke dalam KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 (LN 1965 No.3), ditempatkan sesudah Pasal 156. Dimaksudkan sebagai usaha *preventif* secara dini agar tidak terjadi perselisihan antar umat beragama, dengan mengingat bahwa penduduk Indonesia menganut berbagai agama.

Rumusan Pasal 156 huruf a memuat dua jenis tindak pidana dalam KUHP tersebut di atas, terdapat 2 bentuk kejahatan, yaitu:

Kejahatan yang pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatannya:
 - a) Mengeluarkan perasaan;
 - b) Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap, penyalahgunaan terhadap, penodaan terhadap.
- 2) Objeknya: suatu agama yang dianut di Indonesia;
- 3) Di muka umum.

Unsur subjektif: Kesalahan : dengan sengaja

Kejahatan yang kedua, unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur-unsur objektif:

Perbuatannya:

- a) Mengeluarkan perasaan;
- b) Melakukan perbuatan;

- c) Di muka umum.
- 2) Unsur subjektif: Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan materiil kejahatan pertama Pasal 156a ada dua, yakni:

- 1) Mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama); dan
- 2) Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama).

Mengeluarkan perasaan yang dilakukan dengan ucapan, melalui kata atau kalimat, atau dapat pula dengan tulisan. Melakukan perbuatan dengan gerakan fisik atau tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya merobek-robek atau menginjak-injak jilbab suci suatu agama. Baik mengeluarkan perasaan maupun melakukan perbuatan mengandung isi yang sama, ialah mengandung sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama. Sifat disini artinya, bahwa dari kedua perbuatan tersebut berdasarkan nilai-nilai spiritual yang dianut umat pemeluk agama, dapat diartikan oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi, menyalahgunakan atau menodai agama mereka.

Perbuatan tindak pidana yang kedua (huruf b) sangat luas, karena tidak disebutkan bentuknya. Hanya dibatasi oleh maksud isi pembuat, yakni yang maksudnya agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perumusan tindak pidana seperti

ini sangat jarang ditemukan. Memberikan peluang yang sangat besar pada subjektivitas pada penegak hukum terutama hakim dalam menafsirkan perumusan tindak pidana seperti ini.

c. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Apabila rumusan tersebut dirinci, terdapat unsur-unsurnya:

- 1) Perbuatannya: menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan;
- 2) Objeknya: tulisan atau gambar yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia;
- 3) Secara terbuka;

- 4) Kesalahan: dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui umum.¹⁶

Kejahatan Pasal 157 KUHP adalah termasuk kejahatan penyiaran yang artinya bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan penyiaran, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan atau lukisan. Sifat penyebarannya atau penyiarannya ada pada tiga perbuatan tersebut. Jika dilihat dengan sebenarnya Pasal 157 KUHP ini juga tidak jauh berbeda dengan Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Dalam Pasal 157 KUHP ini juga masih belum mencerminkan aspek-aspek apa saja yang harus dilindungi oleh negara. Di samping itu masalah mengganggu ketertiban umum juga masih menjadi titik berat dalam pasal ini. Pasal-pasal yang mengatur secara lebih rinci mengenai aspek ritual yang berkaitan dengan agama adalah Pasal 175 KUHP sampai dengan Pasal 181 KUHP dan dalam Pasal 503 ke 2 KUHP.

Berdasarkan ketiga pasal di atas, terlihat jelaslah bahwa memandang ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Pada satu sisi hal ini memang sangat baik untuk diterapkan, namun di sisi lain akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan Indonesia yang secara tegas mengakui bahwa agama merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 216.

d. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Terhadap ketentuan pada Pasal 310 KUHP di atas, termasuk dalam kategori suatu penistaan (*smaad*). Dalam hal ini penistaan dibagi dalam dua kualifikasi, yaitu:

1) Penistaan secara lisan

Pencemaran menurut ayat (1) atau pencemaran lisan, adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau di muka umum, boleh di muka yang dituju saja, tetapi terkandung maksud yang terang

agar diketahui umum.¹⁷ Apabila rumusan tersebut dirinci, maka pencemaran terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur yang bersifat obyektif

Perbuatan : menyerang

Objek : kehormatan orang, dan nama baik orang

Caranya : dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.

b) Unsur yang bersifat subyektif

Kesalahan : sengaja, dan maksudnya terang supaya diketahui umum.

2) Penistaan secara tertulis

Tulisan (*geschriften*) adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu (in casu menyerang kehormatan dan nama baik orang), diatas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi.¹⁸

Adapun anak kalimat “jika hal itu dilakukan” dalam rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHP, sama artinya dengan “perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan” dalam ayat (1). Sementara anak kalimat “yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum” merupakan unsur

¹⁷ *Ibid.*, halaman 95.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 96.

khusus pencemaran dengan tulisan atau gambaran, yang tidak terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

e. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”

Ketentuan pada Pasal 311 KUHP di atas, lebih merujuk kepada perbuatan fitnah yang telah dilakukan oleh seseorang. Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang lain”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikan.

Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap si korban juga dapat diadakan apabila korban adalah seorang pegawai negeri dan ia dituduh melakukan sebuah perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim yakni bahwa pemeriksaan perkara beralih pada tindak pidana memfitnah dari

Pasal 311 KUHP. Dalam hal ini si pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya jika ia gagal, maka tuduhan itu dianggap telah diketahui kebohongannya dengan demikian ia dapat dihukum karena memfitnah.

Berdasarkan rumusan Pasal 311 KUHP, dapat diketahui tiga syarat mutlak adanya pencemaran, ialah:

- 1) Di dalam fitnah terdapat pencemaran (lisan) atau pencemaran tertulis;
- 2) Tuduhan melakukan perbuatan tertentu dalam pencemaran menjadi fitnah bila isi tuduhan tidak benar;
- 3) Isi tuduhan yang tidak benar harus diketahui si pembuat.

Semua unsur yang disebutkan adalah masih dalam rangka hubungan yang kuat dengan wujud perbuatan maupun kehendak yang mendorong perbuatan. Oleh karena itu lebih menjamin dan menjunjung tinggi kepastian hukum dalam rangka pembebanan tanggungjawab pidana pada si pembuatnya.¹⁹

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Tindak pidana ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan diundangkannya UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mampun menghasilkan UU

¹⁹ *Ibid.*, halaman 106.

yang dapat menjangkau dunia maya dengan penggunaan teknologi dan sekaligus tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.²⁰ terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE, diatur dalam pasal, yaitu:

a. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).²¹

b. Pasal 45 ayat (2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16:

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana

²⁰ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII, halaman 81.

²¹ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 124.

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan masalah kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan demikian, tujuan akhir dari upaya penanggulang ialah upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti “kebahagian warga masyarakat/penduduk” (*happiness of the citizen*); “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*); “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial *welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G.P

Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Sudarto memberikan pendapat bahwa ada tiga arti mengenai kebijakan/politik kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²²

Definisi kebijakan/politik kriminal menurut Marc Ancel yaitu : “*The rational organization of the control of crime by society*” (suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada penadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kemudian di juga mengatakan bahwa:

Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai kawan sekerja serikat dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat.²³

Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-

²² Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum; Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, halaman 225.

²³ *Ibid.*, halaman 226.

batas kebebasan pribadi masing-masing. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Barda Nawawi Arief lebih lanjut memberikan pendapat bahwa, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, antara lain:

1. Tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana;
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.²⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas *preventif*, *pre-emptif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.

²⁴ *Ibid.*, halaman 227.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan itu ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.²⁵

Perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Kemajuan yang dicapai di bidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat itu akan selalu berubah dari masa ke masa. Makin besar pengaruh dari lingkungannya akan semakin besar pula perubahan didalam masyarakat itu sendiri, baik perubahan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.²⁶

²⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Op. Cit.*, halaman 21.

²⁶ *Ibid.*, halaman 22.

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.²⁷

Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

²⁷ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.²⁸

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi dampaknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan *preventif* maupun *represif* dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan lebih jauh lagi dapat mendorong timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Ujaran kebencian (*hate speech*) di

²⁸ Anonim, "Ucapan Kebencian", melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 20.10 Wib.

Indonesia jika dibiarkan dapat merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tungga Ika.

Secara sekilas, dapat diketahui bahwa Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini merupakan kompilasi dari sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diidentifikasi mengandung unsur pelarangan ujaran kebencian. Secara menegaskan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang lain yang terkait dengan hak asasi manusia lainnya, Surat Edaran ini mengklasifikasikan sejumlah perbuatan yang termasuk dalam kategori hate speech, yang dalam kasus-kasus tertentu mendapatkan kritik dari pelbagai pihak karena dianggap tidak sesuai dengan konsep hate speech itu sendiri.

Di dalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;

6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi Kehormatan dan Nama Baik.

Berdasarkan hal tersebut, untuk kasus ujaran kebencian yang terjadi di daerah hukum Polda Sumatera Utara, dalam hal ini sudah diselesaikan secara damai di unit 4 Subdit V Siber Satker Ditkrimsus Polda Sumut untuk tahun berjalan 2020, sebagaimana ada sebanyak 4 Kasus, diantaranya 1 kasus yang telah dinyatakan p-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, telah dihentikan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam kasus tersebut pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat untuk melakukan perdamaian dan pengaduan tindak pidana telah dicabut, atau ditarik serta tindak pidana hanya ancaman, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun sehingga tindak pidana tersebut ditutup.²⁹

Oleh karena itu, dalam konteks ini, secara logika hukum ketika kasus-kasus ujaran kebencian semakin marak dan banyak masyarakat yang terjerat hukum dan akhirnya masuk penjara, maka sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa penanggulangan tindak pidana tersebut telah berhasil dilaksanakan. Sebaliknya, perlu dilakukan upaya lain agar penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian dapat ditekan hingga berkurang dan bahkan tidak lagi dilanggar oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan dalam media sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Ekonomi

²⁹ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

Seseorang yang bergaul dengan orang-orang berperilaku jahat, maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang disekitarnya, Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

Dilihat dari teori kriminologi yaitu Teori *Assosiasi Diferensial* dan Teori Lingkungan, mengatakan bahwa :

Teori *assosiasi diferensial*, menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara, oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.³⁰

Faktor lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial.

2. Faktor Kepentingan Masyarakat

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.³¹ Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan kejahatan

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 74.

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

ujaran kebencian dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, Politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang.

3. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi

Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang besar terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Dengan perkembangan informasi teknologi orang mudah melakukan komunikasi secara tidak langsung sehingga mudah untuk masyarakat mendapatkan informasi yang tidak menemui batas waktu maka dari itu tingkat penyebaran sangat cepat dapat diakses setiap orang.³²

Berdasarkan hal tersebut, jika melihat gejala di dalam masyarakat terkait kejahatan dunia maya khususnya ujaran kebencian, kita melihat pelaku kejahatan yaitu dari berbagai aspek usia maupun strata sosial. Kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja yang bisa menggunakan media sosial melalui jejaring internet. Jika melihat persoalan ini, maka tugas negara adalah melakukan penegakan hukum yang sebaik-baiknya dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan efek negatif ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat.³³

Setiap anggota Polri dalam melakukan penanganan terhadap tindakan ujaran kebencian harus mengedepankan tindakan *preventif* sebagai sesuatu yang pertama kali dilakukan. Tindakan *represif* (penegakan hukum) dapat dilakukan

³² Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

³³ Ferry Irawan Febriansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial (*Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media*)", dalam Jurnal Penelitian Hukum Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019, halaman 185.

sebagai tindakan terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta memperhatikan konteksnya. Kepolisian perlu mensosialisasikan delik-delik pidana yang terkait dengan ujaran kebencian agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan kejahatan dimaksud. Masyarakat perlu diedukasi agar bijaksana dalam setiap menyampaikan aspirasinya secara lisan maupun tulisan terutama di media masa termasuk internet. Hal ini penting karena ketentuan perihal larangan ujaran kebencian sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia.

Penanganan kejahatan ujaran kebencian dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Upaya non penal ini dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting, dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilannya daripada penerapan langkah *represif* dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan yang diarahkan pada upaya nonpenal yang pada intinya menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan masalah-masalah

atau kondisi-kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kejahatan.³⁴

Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan hate speech sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam Surat Edaran dikategorikan sebagai hate speech. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya.

Dengan Surat Edaran Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan

³⁴ Dey Ravena dan Kristian. 2017 *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, hakaman 18.

peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

Surat Edaran Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan, seperti:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;

- b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
- c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan *represif* atas ujaran kebencian.

Tahap awal dimulainya penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di tingkat kepolisian adalah dengan menerima laporan masyarakat atau hasil temuan dari polisi itu sendiri. Laporan masyarakat adalah laporan yang diberikan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak kepolisian bahwa ia telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Laporan masyarakat bisa berbentuk tertulis yang disampaikan langsung kepada pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selain itu dapat juga masyarakat memberikan laporan melalui telepon, SMS, atau media sosial yang ada.

Untuk tindak pidana ujaran kebencian ini masyarakat yang ingin melaporkan kepada kepolisian sekurang-kurangnya harus menyertakan bukti permulaan apabila mengetahui seseorang diduga mengutarakan ujaran kebencian. Bukti ini dapat berupa rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar (screenshot) dari akun media sosialnya, dan sebagainya. Kemudian setelah

masyarakat memberikan laporan tersebut, petugas SPKT akan membuat laporan tertulis.³⁵

Selanjutnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian juga dapat dimulai setelah polisi melalui tim khusus atau yang biasa disebut tim siber (*cyber troops*) yang bertugas melakukan patroli dunia maya (*cyber patrol*) melacak website atau media sosial yang ada dan menemukan akun yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, lalu setelah itu hasil temuan *cyber troops* tersebut dibuatkan laporan tertulis yang biasa disebut laporan informasi yang memuat sekurang-kurangnya identitas akun media sosial milik terduga pelaku dan bukti kalimat yang diutarakannya berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*).

Selanjutnya baik laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut diajukan kepada Kepala Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kasubdit) dan kemudian Kasubdit menunjuk tim untuk melakukan tahapan penanganan yang dimulai terlebih dahulu dengan upaya non penal.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan,:


1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.³⁷

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir; prinsip *cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah; penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum. Penegakan hukum adalah jalan terakhir, secara sederhana dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1: Urutan proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan *preventif*. Jika tindakan *preventif* sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. *Hate Speech* (Ucapan Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan mencari solusi perdamaian antara para pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat, maka pada dasarnya pihak kepolisian melakukan tahapan mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, diantaranya:

1. Mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijak, dimana yang dimulai dari keluarga sampai masyarakat luas, pihak kepolisian mengedepankan fungsi teknis bagian Reskrimsus yang khusus menangani kasus ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus tersebut. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pemahannya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan kampanye tentang aturan ini.
2. Menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polda Sumut agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut.

3. Meningkatkan pembinaan agama bagi masyarakat, dengan berbaur dengan masyarakat untuk rutin tetap melakukan pengajian pada tiap-tiap daerah. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya memiliki suatu sistem norma tersendiri yang senantiasa mengajarkan penganutnya untuk melakukan kebajikan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang serta peran dari keluarga dan lingkungan sangat berperan penting untuk mengontrol perilaku sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan.³⁸

Pada dasarnya, upaya non penal sudah termuat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, antara lain melakukan tindakan dengan mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak negatif yang akan terjadi. Namun langkah *preventif* ini tentu masih perlu ditingkatkan. Indonesia dapat mencontoh upaya yang dilakukan Masyarakat Uni Eropa (European Union / EU), yaitu dengan membuat kerja sama dengan media daring internasional untuk mengawasi dan memblokir segala berita terkait ujaran kebencian.³⁹

European Union dalam hal ini bekerja sama dengan Facebook, Twitter, Youtube dan Microsoft meluncurkan "pedoman perilaku" (*code of conduct*) di

³⁸ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

³⁹ Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", dalam Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019, halaman 4.

internet. Pedoman perilaku itu diumumkan 31 Mei 2016 dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Komisi Eropa (*European Commission*) yang pada pokoknya berbunyi:⁴⁰

"Dengan menandatangani pedoman perilaku ini, perusahaan-perusahaan teknologi informasi berkomitmen untuk terus berupaya menangani persoalan ujaran kebencian yang melawan hukum secara daring. Upaya ini mencakup pengembangan prosedur internal dan pelatihan staf yang terus-menerus guna menjamin bahwa mereka mempelajari sebagian besar notifikasi yang valid untuk menghapus ujaran kebencian dalam kurun waktu kurang dari 24 jam".

Langkah ini bahkan dilanjutkan oleh Pemerintah Jerman dengan menerapkan undang-undang baru yang mulai berlaku 1 Januari 2018 mengenai ujaran kebencian dengan ancaman denda hingga US\$ 60 juta atau setara Rp805 miliar (nilai mata uang saat ini) yang ditujukan terhadap platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, YouTube, Snapchat, dan Instagram yang tidak berupaya menyelidiki atau menghapus konten ilegal dalam waktu tertentu setelah ada keluhan. Langkah *preventif* lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni terus membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialisasi di lembaga pendidikan.⁴¹

Penyuluhan terkait informasi larangan ujaran kebencian perlu dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta budaya masyarakat, hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana ini. Memprioritaskan upaya pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian akan memberikan efek positif lainnya. Selain mengurangi kejahatan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, halaman 5.

tersebut, juga mengurangi beban negara yang masih terus berupaya mengatasi persoalan overcrowded lembaga pemasyarakatan. *Institute for Criminal and Justice Reform* (ICJR) mencatat bahwa data per September 2018, jumlah penghuni rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) yakni sebanyak 248.340 orang, padahal, kapasitas total rutan dan lapas yang ada hanya 125.159 orang.⁴²

B. Penerapan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Sumut

Proses reformasi Polri telah menampilkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengumukakannya paradigma baru sebagai polisi yang berwatak sipil, sementara itu pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, walaupun masih ditemukan sikap perilaku anggota Polri yang belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴³

Kapolri, melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech* memerintahkan kepada jajarannya untuk benar-benar memahami dan mengetahui berbagai bentuk ujaran kebencian. Hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang merupakan aparat negara yang mempunyai

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mahmud Mulyadi Dan Andi Swendral. 2011. *Community Policing; Dikresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofimedia, halaman 2.

tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh masyarakat. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat mengambil tindakan yang tegas untuk melakukan berbagai upaya pencegahan sedini mungkin sebelum ujaran kebencian tersebut menimbulkan berbagai tindak pidana.

Problem *hate speech* berkaitan langsung dengan kebebasan berekspresi, yang secara spesifik merujuk kepada *free speech*/kebebasan berbicara. Bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang didasari pada prinsip-prinsip umum. Secara mendasar manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan apapun atas dasar pikiran dan keyakinannya. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terdapat dalam European Convention of Human Right (ECHR) Pasal 10 ayat (2). Dalam artikel nomor 10 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi, maka harus memperhatikan juga kewajiban dan tanggungjawab. Lain dari itu seseorang harus memperhatikan berbagai hal seperti formalitas, kondisi, pembatasan dan hukuman sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Merujuk kepada regulasi HAM didasarkan pada Kovenan Sipil dan Politik kebebasan tersebut dapat dibatasi. Yaitu adalah semata-mata untuk menjamin keamanan publik, kesehatan publik, moral publik dan hak asasi orang lain. Syarat lain dari pembatasan tersebut adalah harus terlegislasikan berupa produk undang-undang. Legislasi *hate speech* adalah mencakup penanggulangan terhadap merebaknya tindakan tersebut, menurunkan peningkatan kebencian, penghinaan

dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Menurut membela *free speech* maka legislasi pembatasan tidak diperlukan. *Hate speech* dapat efektif ditanggulangi dengan memegang teguh prinsip kenyamanan atas kebebasan berbicara sebisa mungkin. Bahkan secara historis, perkataan mempunyai tempat yang tinggi dari sudut pandang kebebasan manusia, sehingga dapat menjamin perkembangannya sendiri tanpa aturan yang ketat. Regulasi tentang *hate speech* datang langsung berhadapan dengan *free speech*. Sehingga perlu kebijakan yang tepat dan dapat diterima, mengingat masyarakat sudah mengetahui tentang dasar dari kebebasan berbicara.

Perlu adanya keseimbangan antara menjaga hak kebebasan berbicara dengan hak orang lain untuk tidak tersakiti karena gangguan dan intimidasi. Problem kebebasan berkepresensi dengan menetapkan ujaran kebencian sebagai pembatas, pada prakteknya sangat rumit. Di Amerika, kebebasan berekspresi dianggap telah mendiskriminasi dan mensubordinasi kelompok minoritas. Sebagai contoh ungkapan Apro-Amerikal untuk etnis Afrika, Amerika atau perkataan seksis bagi kaum perempuan yang dikritik oleh feminis.

Ujaran kebencian kalau secara kepolisian itu ada istilah yang disebut dengan kegiatan pencegahan, yang pertama deteksi dini kemudian pencegahan kemudian penegakan hukum yang tidak kalah penting yaitu koordinasi. Kalau dideteksi dini itu kita lakukan patroli, kemudian untuk pencegahan kami

menyampaikan informasi pada masyarakat bahwa ini adalah suatu kegiatan yang mengandung ujaran kebencian.⁴⁴

Proses mengidentifikasi adanya kasus ujaran kebencian dilakukan oleh anggota Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumut pada saat kegiatan deteksi dini, dengan melakukan pemantauan terhadap adanya postingan-postingan yang dapat diduga adanya tindak ujaran kebencian/*hate speech*. Bagaimana suatu kejahatan atau suatu dugaan kejahatan tindak pidana itu diketahui bisa berawal dari adanya laporan masyarakat, juga bisa berawal dari hasil patroli.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian melakukan penanganan ujaran kebencian, harulah terlebih dahulu dipahami perbedaan ujaran kebencian dengan ujaran biasa, sebagaimana hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1: Perbedaan Ujaran kebencian dengan Ujaran Biasa.

Ujaran Kebencian	Ujaran Biasa
Ceramah/pidata/orasi yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci	Isi kitab suci
	Ceramah keagamaan yang menyatakan ajarannya yang paling benar di mata Allah atau Tuhan tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan
	Menganut suatu keyakinan, agama atau kepercayaan tertentu
	Memiliki tafsir atau keyakinan berbeda dengan orang atau anggota

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

	kelompok lain dalam satu agama
Menggunakan tafsir agama untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan	Penafsiran ajaran agama yang merupakan hasil pemikiran tanpa berupa hasutan
Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini yang bersifat menghasut dan menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan	Fatwa/pendapat keagamaan tentang suatu hukum agama yang diyakini tanpa bersifat menghasut dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan menganjurkan kekerasan
Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan	Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan
Menghina atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan	Menghina
Mencemarkan nama baik atas dasar agama, kebangsaan atau ras berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan	Mencemarkan nama baik
	Orasi ilmiah
	Debat Ilmiah
	Karya Akademik
	Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang
	Debat tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan

Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menangani ujaran kebencian mengedepankan kegiatan non penal dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015. Peranan kepolisian yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut meliputi upaya-upaya non penal baik itu berupa upaya pre-emptif (penangkalan) dan upaya *preventif* (pencegahan). Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga telah menerapkan upaya-upaya non penal tersebut untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian, adapun upaya-upaya tersebut terdiri dari:

1. Penerapan upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasi kepada diri seseorang. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terutama pada masyarakat Sumatera Utara itu sendiri.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) melakukan upaya pre-emptif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan setiap waktu oleh jajaran Ditbinmas Polda Sumut.⁴⁶ Selain itu Direktur Binmas Polda Sumut memberikan petunjuk arahan (jukrah) kepada jajaran Polres (Kasatbinmas) dan Polsek (Babinkamtibmas) dibawahnya agar jajaran Polres dan Polsek juga turut serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak mudah

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

terhasut dengan pesan-pesan yang dapat menimbulkan kebencian dan memecah belah kerukunan diantara masyarakat.

Ditbinmas Polda Sumut mulai intensif memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat setelah isu ujaran kebencian sudah sangat meresahkan masyarakat. Ditbinmas Polda Jatim melakukan segala upaya pendekatan agar pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda Sumut sudah menjangkau dari kalangan muda hingga dewasa.⁴⁷

Selain itu, Ditbinmas Polda Sumut juga melakukan pendekatan dan memberikan penyuluhan kepada santri di beberapa pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara, serta berpatroli di malam minggu sekaligus melakukan penyuluhan kepada komunitas motor yang ada di wilayah Medan. Adapun kegiatan rutin yang selalu dijalani oleh jajaran Ditbinmas Polda Sumut yaitu melakukan sholat subuh bersama atau yang biasa disebut Subuh Kamtibmas serta sholat Jumat bersama atau yang biasa disebut dengan Jumat Kamtibmas. Kegiatan Subuh Kamtibmas dan Jumat Kamtibmas ini diikuti rutin di berbagai Masjid di wilayah Sumatera Utara. Yang mana kegiatan tersebut berupa menjalankan sholat bersama lalu setelah melaksanakan sholat ada 1 (satu) orang perwakilan dari jajaran Ditbinmas Polda Sumut yang mengikuti kegiatan tersebut memberikan ceramah kepada jamaah masjid yang berisi pesan-pesan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat juga khususnya

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

memberikan penyuluhan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pesan-pesan yang belum pasti kebenarannya,⁴⁸ pesan-pesan yang memiliki unsur kebencian dan pesan-pesan yang dapat menimbulkan runtuhnya kerukunan dalam masyarakat serta berpesan agar jamaah sanggup bekerja sama dengan pihak kepolisian.

2. Penerapan upaya *Preventif*

Upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Upaya *preventif* yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia.

Upaya *preventif* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), antara lain adalah mengharuskan :

- a. Setiap tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
- b. Seluruh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya sehingga diharapkan dapat lebih responsif terhadap berbagai gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

- c. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
- d. Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
- e. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- f. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- g. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
- h. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.
- i. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
- j. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai.
- k. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Upaya *preventif* Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian adalah berupa melakukan pengawasan dan patroli dunia maya. Patroli dunia maya ini dalam bahasa Inggris disebut Cyber

Patrol. Cyber patrol ini sama halnya dengan polisi melakukan patroli di dunia nyata dengan mengawasi gerak-gerik seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan cyber patrol ini polisi melakukan patroli di dunia maya yang pada masa sekarang dunia maya ruang lingkungannya sangat luas tidak mengenal batas wilayah yurisdiksi.⁴⁹

Dapat dikatakan bahwa cyber patrol merupakan tindakan polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pengguna internet atau media sosial yang apabila terindikasi melakukan kejahatan seperti mengutarakan ujaran kebencian (*hate speech*) maka selanjutnya akan dilakukan penindakan. Istilah cyber patrol sendiri sudah ada sejak lama yang ada pada saat masyarakat sudah sering menggunakan internet atau media sosial untuk bertukar informasi dan berkomunikasi, sehingga semakin mudahnya masyarakat saling berkomunikasi di dunia maya, maka semakin terbukanya ruang untuk melakukan kejahatan cyber.

Pada institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tugas untuk melakukan cyber patrol ini diberikan kepada Bidang Humas. Bidang Humas Polda Sumut membentuk tim khusus untuk melakukan cyber patrol yang bernama *cyber troops*. Dalam melaksanakan tugasnya, cyber troops menggunakan alat-alat elektronik yang terhubung dengan internet seperti telepon seluler dan komputer. Kemudian cyber troops ini mengakses situs-situs media sosial seperti Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Tentu saja cyber troops ini harus memiliki akun pribadi dan tanpa

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

mengatasnamakan institusi kepolisian agar dengan mudah mengawasi akun-akun yang mencurigakan atau dengan mudah masuk ke dalam forum online yang terindikasi menebarkan kebencian.⁵⁰

Cyber troops dalam menjalankan tugasnya tidak dibatasi waktu pada jam kerja kantor saja, melainkan untuk berpatroli di dunia maya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja karena hal itu merupakan tugas utama dari polisi yang tergabung dalam *cyber troops*. *Cyber troops* dalam melakukan patroli di dunia maya harus tahu mengenai isu yang sedang terjadi pada masyarakat, karena pada jaman digital sekarang ini masyarakat lebih sering menghabiskan waktunya dengan berselancar di dunia maya sehingga mereka akan menulis pendapat-pendapatnya mengenai isu-isu yang sedang hangat di media sosial miliknya. Sehingga dibutuhkannya pengawasan dan penindakan oleh tim *cyber troops* dari kepolisian ini agar isu yang dibicarakan masyarakat di media sosial tidak akan memiliki dampak yang buruk untuk selanjutnya, terlebih jika hal itu memungkinkan memiliki dampak pada dunia nyata.

Setelah mengetahui isu yang sedang terjadi pada masyarakat, kemudian *cyber troops* akan menelusuri isu tersebut di media sosial dengan mengetikkan kata kunci (*keyword*) yang mungkin digunakan oleh pengguna media sosial ketika membahas isu tersebut. Konten-konten yang ditelusuri oleh *cyber troops* ini bisa berupa portal berita, postingan status, video, percakapan di kolom komentar, percakapan di grup online, dan sebagainya.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

Dalam penanganan ujaran kebencian ini tentunya *cyber troops* ini harus menelusuri pengguna media sosial yang dalam unggahannya berisi kalimat-kalimat yang menjurus ke ujaran kebencian, *cyber troops* harus menelusuri akun-akun hingga sampai ke penyebar yang pertama. Setelah menemukan pengguna media sosial yang terindikasi melakukan ujaran kebencian dan mempunyai potensi untuk dilakukan penegakan hukum, selanjutnya *cyber troops* akan memberikan laporan terkait temuannya yaitu dengan menyalin link yang terhubung dengan akun pengguna media sosial tersebut beserta tangkapan layar (*screenshot*), kemudian memberikannya kepada pihak Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut untuk dilakukan penindakan selanjutnya. *Cyber troops* dari Bidang Humas Polda Sumut ini tidak hanya menelusuri pengguna media sosial yang menyebarkan kebencian, melainkan pengguna yang menyebarkan hoax (berita bohong) juga akan diawasi.⁵²

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Sumut

Ditreskrimsus Polda Sumut dalam bekerja tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks menangani perkara tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁵² Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

Elektronik dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ujaran kebencian pada umumnya ditujukan pada individu atau sekelompok orang yang berbeda dengan pihak yang menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini tentunya merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi maka Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pada hakikatnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Sumut juga perlu melakukan tindakan dengan mengedepankan dengan prinsip keadilan, agar masalah dapat berakhir dengan kedamaian dan menghindari adanya dendam diantara pelapor dan terlapor. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pidana modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban. Perdamaian yang dilakukan dalam

penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Sumut tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) hasilnya sudah cukup baik. Adapun upaya penanganan dari pihak internal dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan, aparat dari Polda Sumut sudah memiliki kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam menjalankan tugasnya mulai dari melaksanakan upaya *preemptif*, *preventif* dan *represif*. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Sumut berupa teknologi yang canggih untuk menunjang kemudahan dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini terbilang sudah mumpuni, penggunaan teknologi ini untuk memudahkan kepolisian dalam melacak dan menangkap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Begitu pula, jajaran aparat dari Polres yang dibawah naungan Polda Sumut bisa turut melakukan tindakan penangkapan untuk membantu aparat dari Polda Sumut itu sendiri.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, terkait upaya penggulungan tindak pidana ujaran kebencian melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak

⁵³ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

langsung dapat menimbulkan munculnya perbuatan ujaran kebencian. Sebagai salah satu bentuk dari “ujaran kebencian”, adalah wajar upaya penanggulangan harus ditempuh dengan pendekatan agama (*religion prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan).

Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat :

1. Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
2. Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
3. Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (“meningkatkan kerukunan”) antar umat bangsa.

Berdasarkan cara penanggulangan terhadap masalah penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui non penal yang bersifat *preventif* (pencegahan) dapat dilakukan dengan melakukan “pendekatan agama” sebagai sarana non penal. Atau dengan kata lain, pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian. Sedangkan bentuk konkretnya berupa; Pendekatan Pendidikan/ edukatif maupun Pendekatan kultural dengan cara membangun komitmen bersama, dakwah, dialog, dan lain sebagainya

Selain itu, konsepsi kebijakan penanggulangan ujaran kebencian, sepatutnya dilakukan secara integral.

Pendekatan demikian mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi ujaran kebencian adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk memunculkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian kembali di masyarakat. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan penanggulangan ujaran kebencian benar-benar dapat berhasil, sehingga umat dapat hidup berdampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan terjadinya ujaran kebencian. Memang diakui bahwa hal tersebut diatas tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain, seperti belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

Berdasarkan wawancara Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut bahwa yang menjadi kendala Kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang masih sangat

rendah.⁵⁵ Kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan hukum. Selain itu juga masyarakat masih ada yang kurang memahami mengenai arti dari ujaran kebencian itu sendiri. Hal ini mempersulit kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri untuk mengetahui para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut.

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian seringkali menggunakan sarana media sosial dalam melakukan perbuatannya. Hal ini seharusnya mudah bagi masyarakat untuk mengetahui akun-akun penyebar ujaran kebencian tersebut, namun masyarakat seringkali tidak peduli terhadap hal itu. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya akun-akun yang menuliskan ujaran kebencian yang ditemukan oleh tim cyber patrol. Selain kepedulian masyarakat yang kurang, dengan pengetahuan yang kurang pun seringkali mereka terpancing dengan suatu ujaran kebencian tersebut sehingga mereka bisa turut terprovokasi dengan hal itu.

Pihak kepolisian menginginkan masyarakat juga turut membantu untuk memberikan informasi mengenai seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian atau konten-konten yang dianggap bisa memprovokasi terjadinya perpecahan diantara masyarakat. Akun-akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut banyak pula menggunakan akun asli yang identitasnya dapat diketahui dan memiliki pengikut (followers) yang cukup banyak. Maka untuk mencegah adanya dampak yang buruk dari sebuah tulisan yang berisi ujaran kebencian, masyarakat yang mengetahui hal tersebut diharapkan untuk

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga turut mencegah diri sendiri serta para pengguna media sosial yang lain agar tidak mudah terprovokasi dengan tulisan yang berisi ujaran kebencian tersebut.⁵⁶

Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam mencegah serta membuat terang suatu tindak pidana. Untuk penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini pihak kepolisian berharap masyarakat bisa turut aktif membantu kepolisian untuk memberikan informasi terkait adanya seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian sehingga pihak kepolisian bisa memproses lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian, dampak yang akan terjadi apabila menyebarkan ujaran kebencian, serta sanksi pidana yang akan menjerat bagi para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Maka agar masyarakat teredukasi akan hal tersebut, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) melakukan sebuah upaya pre-emptif yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Ditbinmas Polda Sumut memberikan penyuluhan hukum secara formal ke para siswa di sekolah-sekolah di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dan sekitarnya baik tingkat SMP maupun SMA dan secara non-formal penyuluhan dilakukan kepada masyarakat luas. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan masyarakat bisa lebih pro-aktif dalam membantu pihak kepolisian serta masyarakat bisa lebih mencegah diri sendiri ataupun orang lain agar tidak

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

menyebarkan ujaran kebencian atau turut terprovokasi yang bisa menimbulkan dampak buruk di lingkungan bermasyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu., S.H., selaku Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal yakni dengan mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijak, menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polda Sumut agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut, serta meningkatkan pembinaan agama bagi masyarakat, dengan berbaur dengan masyarakat untuk rutin tetap melakukan pengajian pada tiap-tiap daerah.
2. Penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sumut yakni berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 meliputi penerapan *pre-emptif* (penangkalan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya *pre-emptif* ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Serta penerapan upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan ujaran kebencian. Upaya *preventif* yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia.
3. Faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian salah satunya karena faktor agama yang digunakan

dengan pendekatan agama (*religion prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan). Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, serta mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (“meningkatkan kerukunan”) antar umat bangsa.

B. Saran

1. Perlunya pemberian pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian, karena apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas.
2. Kepolisian sebaiknya melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebebasan berpendapat di berbagai media, termasuk media sosial. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pada berbagai lapisan dapat mengetahui bahwa kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial harus didasarkan pada beberapa asas, diantaranya asas prinsip kehati-hatian.
3. Aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*). Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif; Penghinaan; Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. Malang: Media Nusa Creativ.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017 *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi Dan Andi Swendral. 2011. *Community Policing; Dikresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum; Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII.
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

C. Jurnal

Ferry Irawan Febriansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial (*Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media*)”, dalam Jurnal Penelitian Hukum Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019.

I Made Kardiyasa, “*Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020.

Prianter Jaya Hairi, “Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian”, dalam Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019.

D. Internet

Anonim, “Bermacam Hal yang Perlu Diketahui soal Edaran Kapolri tentang (Hate Speech)”, melalui <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 20.10 Wib.

Anonim, “Ucapan Kebencian”, melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 20.10 Wib.

LAMPIRAN WAWANCARA

Data Narasumber

Nama : Vicktor R. P. Pasaribu, SH.
 Jabatan : Panit 2 Unit 2 SUBDIT V Siber Ditreskrimsus
 Instansi : POLDA SUMUT
 Pada Tanggal : 9 Juli 2020

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah menangani terjadinya tindak pidana ujaran kebencian?

Jawab: Pernah

2. Ada Berapa banyak kasus ujaran kebencian yang diselesaikan di Polda Sumut?

Jawab : Untuk kasus ujaran kebencian diselesaikan secara damai di unit 4 Subbit V sibber Satker Ditkrimsus Polda Sumut untuk tahun berjalan 2020 ada sebanyak 4 Kasus, diantaranya 1 kasus yang telah dinyatakan p-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, telah dihentikan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam kasus tersebut pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat untuk melakukan perdamaian dan pengaduan tindak pidana telah dicabut, atau ditarik serta tindak pidana hanya ancaman, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun sehingga tindak pidana tersebut ditutup

3. Bagaimanakah mekanisme penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam terjadinya tindak pidana ujaran kebencian?

Jawab: Tahap pertama kami menerima terlebih dahulu laporan masyarakat atau hasil temuan kami dilapangan. Untuk laporan masyarakat bisa berbentuk tertulis yang disampaikan langsung kepada pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Selain itu dapat juga masyarakat memberikan laporan melalui telepon, SMS, atau media sosial yang ada dengan bukti berupa rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar (screenshot) dari akun media sosialnya, dan sebagainya. Baik laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut diajukan kepada Kepala Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kasubdit) dan kemudian Kasubdit menunjuk tim untuk melakukan tahapan penindakan selanjutnya yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan menyelesaikan berkas perkara untuk selanjutnya perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada tahap penyelidikan kami mengumpulkan bukti-bukti, dan mulai melacak akun-akun yang didapati melakukan ujaran kebencian agar menemukan identitas terduga pelaku. Sebagaimana yang pertama dicari Internet Protocol (IP) Address. Saat IP Address akun pemilik sudah dipegang maka polisi tinggal mencari tahu alamatnya lewat provider operator seluler, apabila IP Address yang digunakan berasal dari operator seluler polisi juga akan meminta nomor handphone yang terasosiasi dengan IP Address tersebut. Kemudian kami melakukan gelar perkara pada tahap penyelidikan yang dipimpin Kabag Pengawas Penyidik dan dihadiri oleh Kasubdit V Cyber Crime dan para Kanit di lingkungan Subdit V Cyber Crime Polda Sumut serta semua penyidik dan pengawas penyidikan yang ada di internal, yang akan membicarakan mengenai laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut apakah bisa ditindak lanjuti dan apakah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang dan pasal yang akan dipersangkakan. Dan setelah perkara tersebut dinaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan, maka penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti maka penyidik akan melakukan penindakan atau upaya paksa yang sesuai dengan administrasi penyidikan. Diawali dengan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan konten ujaran kebencian tersebut dan atau pelaku

yang status awalnya juga sebagai saksi. Setelah itu dari hasil pemeriksaan dilanjutkan dengan penggeledahan tempat-tempat yang diduga disimpannya dokumen atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya dan apabila ditemukan barang buktinya maka dilakukan penyitaan dan disertai tanda terima penyerahan barang bukti kepada penyidik.

4. Terhadap kasus tersebut, faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana ujaran kebencian terjadi?

Jawab: Faktor-faktor ujaran kebencian yang dilakukan dalam media sosial diantaranya Pertama karena faktor lingkungan ekonomi, dimana faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Kedua faktor kepentingan masyarakat, dimana masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan kejahatan ujaran kebencian dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, Politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang. Dan ketiga karena faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi, dimana Dengan perkembangan informasi teknologi orang mudah melakukan komunikasi secara tidak langsung sehingga mudah untuk masyarakat mendapatkan informasi yang tidak menemui batas waktu maka dari itu tingkat penyebaran sangat cepat dapat diakses setiap orang.

5. Dalam mengetahui perbuatan pelaku melakukan ujaran kebencian, apakah pihak kepolisian ada memanggil seorang ahli untuk menafsirkan bahwa perbuatan pelaku berbentuk ujaran kebencian?

Jawab : Terhadap isi konten ujaran kebencian tersebut, apabila diperlukan untuk menguatkan kriteria ujaran kebencian maka perlu pemeriksaan ahli bahasa untuk pemenuhan unsur delik ujaran kebencian dan ahli ITE dalam hal pemenuhan unsur sebagai pembuat konten dan atau yang menyebarkan konten dan atau turut serta dalam memproduksi konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian.

6. Ahli bahasa dari manakah yang pihak polisi panggil?

Jawab: Mengenai ahli bahasa, Kami berkoordinasi dengan pihak dari kemenkoinfo untuk penyediaan ahli kemudian dan perguruan tinggi yang ada untuk menyediakan ahli bahasa atau agama karena sara perlu kita ketahui terdiri dari S.A.R.A (suku, agama ras, dan golongan). Kalau masalah agama dan persukuan, Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumut juga berkoordinasi dengan ahli budaya. Jadi terhadap pihak-pihak yang Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumut butuhkan, maka Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumut akan melakukan komunikasi, karena polisi tidak akan dapat menduga tanpa ada keterangan dari ahli tersebut. Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumut harus berkoordinasi dengan ahli agama, kemudian dari agama diketahui dasar dari setiap tindakan yang dilakukan seseorang.

7. Kapan pelaku dapat dinyatakan telah melakukan ujaran kebencian?

Jawab: Ketika pemeriksaan dianggap lengkap apabila terpenuhinya persyaratan formil berupa berita acara semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik baik itu berita acara pemeriksaan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, dan berita acara penyegelan barang bukti serta persyaratan materiil berupa pemenuhan unsur delik dari ujaran kebencian yang dipersangkakan kepada tersangka tindak pidana ujaran kebencian.

8. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanganinya?

Jawab: Kami akan melakukan beberapa hal, yang pertama memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat, kedua melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, ketiga mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, serta keempat mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

9. Apakah ada aturan khusus di instansi kepolisian dalam melakukan pendekatan non penal guna menangani tindak pidana ujaran kebencian?

Jawab: Tidak ada aturan khusus dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian, pada dasarnya Kami tetap menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta paling untuk melakukan tindakan khusus mengenai teknik penanganan secara non penal kami beracuan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*

10. Dalam aturan khusus tersebut, apakah ada perbedaan dengan aturan penanganan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana umum lainnya?

Jawab: Dalam aturan khusus Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik

Sosial dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*, secara umum tidak ada pembedanya, hanya saja yang membedakannya dari segi diutamakannya upaya non penal dari pada upaya penal yang dilakukan terhadap pelaku ujaran kebencian.

11. Langkah apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengedepankan tindakan non penal atau upaya pencegahannya?

Jawab: Ujaran kebencian kalau secara kepolisian itu ada istilah yang disebut dengan kegiatan pencegahan, yang pertama deteksi dini kemudian pencegahan kemudian penegakan hukum yang tidak kalah penting yaitu koordinasi. Kalau dideteksi dini itu kita lakukan patroli, kemudian untuk pencegahan kami menyampaikan informasi pada masyarakat bahwa ini adalah suatu kegiatan yang mengandung ujaran kebencian. Nama lain yang sering kami bilang tersebut yaitu upaya pre-emptif (penangkalan) dan upaya preventif (pencegahan).

12. Secara jelasnya, upaya pencegahan seperti apa yang pihak kepolisian lakukan dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian?

Jawab: Kami melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan setiap waktu oleh jajaran Ditbinmas Polda Sumut dan penyuluhan sudah menjangkau dari kalangan muda hingga dewasa. Selain itu, Kami juga melakukan pendekatan dan memberikan penyuluhan kepada santri di beberapa pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara, serta berpatroli di malam minggu sekaligus melakukan penyuluhan kepada komunitas motor yang ada di wilayah Medan. Adapun kegiatan rutin yang selalu dijalani oleh jajaran Ditbinmas Polda Sumut yaitu melakukan sholat subuh bersama atau yang biasa disebut Subuh Kamtibmas serta sholat Jumat bersama atau yang biasa disebut dengan Jumat Kamtibmas. Kegiatan Subuh Kamtibmas dan Jumat Kamtibmas ini diikuti rutin di berbagai Masjid di wilayah Sumatera Utara.

13. Ketika tindak pidana ujaran kebencian terjadi, apakah ada langkah cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar pelaku cepat untuk diamankan?

Jawab: Proses mengidentifikasi adanya kasus ujaran kebencian dilakukan oleh anggota Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumut pada saat kegiatan deteksi dini, dengan melakukan pemantauan terhadap adanya postingan-postingan yang dapat diduga adanya tindak ujaran kebencian/*hate speech*. Sedangkan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pidana tindakan ujaran kebencian di Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumut tidak lepas dari peraturan Kabareskrim yang mengatur manajemen perizinan. Bagaimana suatu kejahatan atau suatu dugaan kejahatan tindak pidana itu diketahui bisa berawal dari adanya laporan masyarakat, juga bisa berawal dari hasil patroli

14. Hal apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian, dan bagaimana upaya mengatasinya?

Jawab: Ketika mencari pelaku untuk dilakukan upaya non penal, akan tetapi pelaku tidak ditemukan, maka kami melacak keberadaan pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan dengan melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Resor Kota, untuk Pelaku menggunakan akun palsu, Kami berupaya untuk menonaktifkan akun-akun palsu tersebut, dan mengenai kurangnya partisipasi masyarakat terhadap bahayanya ujaran kebencian, maka kami melakukan penyuluhan kepada masyarakat kembali.

15. Apakah pihak kepolisian ada melakukan upaya pencegahan melalui tindakan patrol di media sosial?

Jawab: Untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian adalah berupa melakukan pengawasan dan patroli media sosial. Patroli ini kami sebut Cyber Patrol. Cyber patrol ini sama halnya dengan polisi melakukan patroli di dunia nyata dengan mengawasi gerak-gerik

seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan cyber patrol ini polisi melakukan patroli di dunia maya yang pada masa sekarang dunia maya ruang lingkupnya sangat luas tidak mengenal batas wilayah yurisdiksi. Dalam hal ini Bidang Humas Polda Sumut membentuk tim khusus untuk melakukan cyber patrol yang bernama *cyber troops*. Konten-konten yang ditelusuri oleh *cyber troops* ini bisa berupa portal berita, postingan status, video, percakapan di kolom komentar, percakapan di grup online, dan sebagainya.

Narasumber

Vicktor R. P. Pasaribu, SH.

Panit 2 Unit 2 SUBDIT V Siber Ditreskrimsus

LAMPIRAN FOTO

Gambar 1: Foto pada saat wawancara dengan Bapak Vicktor R. P. Pasaribu, SH., di ruangan SUBDIT V Siber Ditreskrimsus POLDA SUMUT.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja KM.10,5 No.60 Medan 20148

Medan, 16 Juli 2020

Nomor : B/6081/VII/LIT.3.1/2020/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
penelitian terhadap Mahasiswa atas
nama Afni Milanda Zega

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 555/II.3-AU/UMSU.06/F/2020, tanggal 30 Juni 2020 tentang permohonan izin penelitian terhadap Mahasiswa atas nama Afni Milanda Zega yang dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :
Nama : AFNI MILANDA ZEGA
N P M : 1606200413
Prodi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara pada Subdit 5 / Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2020, pukul 09.00 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung penyelesaian penyusunan skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul penelitian " Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dengan Pendekatan Non Penal".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS



PATAR M.H. SILALAH, S.I.K

KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76110858

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut